



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor170/Pid.B/2018/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL HAFIZ;**
 2. Tempat lahir : Sayur Matinggi;
 3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Februari 1976;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Pagaran Gala-gala Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;

Terdakwa menghadapi sendiri dalam persidangan ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor170/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor170/Pid.B/2018/PN Mdl tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HAFIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HAFIZ berupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ABDUL HAFIZ** pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.50 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Kedai milik SRI di Kelurahan Tanobato Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penganiayaan**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika saksi korban AHMAD SADAT datang ke Kedai SRI di Kelurahan Tanobato kemudian bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "Apa maksud kata-kata terdakwa kepada saksi INDRA?" kemudian terdakwa menjawab "Kok kau gertak saya?" kemudian saksi korban kembali berkata "Bukan menggertak, apa maksud kata-katamu sama si INDRA?" kemudian terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sambil mengatakan "kau gertak-gertak aku, mati nanti kau ku buat" . Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung saksi korban mengeluarkan darah dan ujung hidung saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar, kepala saksi korban terasa pusing dan penglihatan saksi korban menjadi kabur sehingga mengakibatkan saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum No.1668/PKM-KL/RSU/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MHd. Rizqi Nst, Dokter pada Puskesmas Kayu Laut terhadap saksi korban AHMAD SADAT dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban penganiayaan berumur 40 Tahun dan didapati adanya benjolan di pipi kanan dan kiri dengan diameter 3 (tiga) cm dan bengkak sebesar kelerang diperkirakan akibatnya adanya benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatelah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SADAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa telah terjadi tindak penganiayaan terhadap saksi AHMAD SADAT yang dilakukan oleh terdakwa ABDUL HAFIZ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.50 wib saksi korban AHMAD SADAT datang ke Kedai SRI di Kelurahan Tanobato kemudian bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "Apa maksud kata-kata terdakwa kepada saksi INDRA?" kemudian terdakwa menjawab "Kok kau gertak saya?" kemudian saksi korban kembali berkata "Bukan menggertak, apa maksud kata-katamu sama si INDRA?" kemudian terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sambil mengatakan "kau gertak-gertak aku, mati nanti kau ku buat";
 - Bahwa saksi korban AHMAD SADAT tidak ada melawan ataupun membalas pukulan terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung saksi korban mengeluarkan darah dan ujung hidung saksi korban memar, kepala saksi korban

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa pusing dan penglihatan saksi korban menjadi kabur sehingga mengakibatkan saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf atas kelakuan terdakwa kepada saksi korban saksi korban memaafkan kesalahan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya namun terdakwa membantah sudah memukul korban sebanyak 5 (lima) kali, tapi terdakwa hanya memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

2. Saksi INDRA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.50 wib saksi sedan berada di ke Kedai SRI di Kelurahan Tanobato kemudian tiba-tiba saksi korban AHMAD SADAT datang mencari terdakwa, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "Apa maksud kata-kata terdakwa kepada saksi INDRA?" kemudian terdakwa menjawab "Kok kau gertak saya?" kemudian saksi korban kembali berkata "Bukan menggertak, apa maksud kata-katamu sama si INDRA?" kemudian terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sambil mengatakan "kau gertak-gertak aku, mati nanti kau ku buat";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa hidung saksi korban mengeluarkan darah dan ujung hidung saksi korban memar, kepala saksi korban terasa pusing dan penglihatan saksi korban menjadi kabur sehingga mengakibatkan saksi korban terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi korban AHMAD SADAT tidak ada melakukan perlawanan dan membalas pukulan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya namun terdakwa membantah sudah memukul korban sebanyak 5 (lima) kali, tapi terdakwa hanya memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

3. Saksi MUSLIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.50 wib saksi sedang berada di ke Kedai SRI di Kelurahan Tanobato kemudian tiba-tiba saksi korban AHMAD SADAT datang mencari terdakwa, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apa maksud kata-kata terdakwa kepada saksi INDRA?” kemudian terdakwa menjawab “Kok kau gertak saya?” kemudian saksi korban kembali berkata “Bukan menggertak, apa maksud kata-katamu sama si INDRA?” kemudian terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 5 (lima) kali sambil mengatakan “kau gertak-gertak aku, mati nanti kau ku buat”;

- Bahwa saksi korban AHMAD SADAT tidak ada melakukan perlawanan dan membalas pukulan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa membenarkannya namun terdakwa membantah sudah memukul korban sebanyak 5 (lima) kali, tapi terdakwa hanya memukul korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

4. Saksi LUKMAN HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.50 wib saksi sedang berada di ke Kedai SRI di Kelurahan Tanobato kemudian tiba-tiba saksi korban AHMAD SADAT datang mencari terdakwa, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa “Apa maksud kata-kata terdakwa kepada saksi INDRA?” kemudian terdakwa menjawab “Kok kau gertak saya?” kemudian saksi korban kembali berkata “Bukan menggertak, apa maksud kata-katamu sama si INDRA?” kemudian terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa kali terdakwa memukul saksi korban AHMAD SADAT karena tidak terlalu memerhatikan, namun saksi melihat terdakwa ada memukul saksi korban AHMAD SADAT sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, hidung saksi korban AHMAD SADAR memerah;

- Bahwa saksi korban AHMAD SADAT tidak ada melakukan perlawanan dan membalas pukulan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUHAIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 10.50 wib saksi sedang berada di ke Kedai SRI di Kelurahan Tanobato kemudian tiba-tiba saksi korban AHMAD SADAT datang mencari terdakwa, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "Apa maksud kata-kata terdakwa kepada saksi INDRA?" kemudian terdakwa menjawab "Kok kau gertak saya?" kemudian saksi korban kembali berkata "Bukan menggertak, apa maksud kata-katamu sama si INDRA?" kemudian terdakwa langsung berdiri dan langsung memukul wajah saksi korban dengan tangan kanan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa kali terdakwa memukul saksi korban AHMAD SADAT karena tidak terlalu memerhatikan, namun saksi melihat terdakwa ada memukul saksi korban AHMAD SADAT sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, hidung saksi korban AHMAD SADAR memerah;
- Bahwa saksi korban AHMAD SADAT tidak ada melakukan perlawanan dan membalas pukulan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah tidak ada mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban yang merupakan adik kandung terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.50 wib saksi korban AHMAD SADAT datang ke Kedai SRI di Kelurahan Tanobato kemudian bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "Apa maksud kata-kata terdakwa kepada saksi INDRA?" kemudian terdakwa menjawab "Kok kau gertak saya?" kemudian saksi korban kembali berkata "Bukan menggertak, apa maksud kata-katamu sama si INDRA?" kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Apa maumu? Kecilnya kau kulihat. Bahwa terdakwa tersinggung dengan kata-kata saksi korban dan langsung berdiri dan langsung memukul wajah saksi korban sebelah kanan dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban AHMAD SADAT tidak ada melawan ataupun membalas pukulan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban AHMAD SADAT;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf atas kelakuan terdakwa kepada saksi korban saksi korban memaafkan kesalahan terdakwa namun saksi korban tidak mau melakukan perdamaian kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat bukti berupa Visum Et Repertum No.1668/PKM-KL/RSU/VII/2018 tanggal 13 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. MHD. Rizqi Nst, Dokter pada Puskesmas Kayu Laut terhadap saksi korban AHMAD SADAT dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan: telah diperiksa seorang korban penganiayaan berumur 40 Tahun dan dan didapati adanya benjolan di pipi kanan dan kiri dengan diameter 3 (tiga) cm dan bengkak sebesar kelerang diperkirakan akibatnya adanya benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.50 wib saksi korban AHMAD SADAT datang ke Kedai SRI di Kelurahan Tanobato kemudian bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "Apa maksud kata-kata terdakwa kepada saksi INDRA?" kemudian terdakwa menjawab "Kok kau gertak saya?" kemudian saksi korban kembali berkata "Bukan menggertak, apa maksud kata-katamu sama si INDRA?";
- Bahwa benar kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Apa maumu? Kecilnya kau kulihat;
- Bahwa benar terdakwa tersinggung dengan kata-kata saksi korban dan langsung berdiri dan langsung memukul wajah saksi korban sebelah kanan dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban ada benjolan di pipi kanan dan kiri dengan diameter 3 (tiga) cm dan bengkak sebesar kelerang;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf atas kelakuan terdakwa kepada saksi korban dan saksi korban memaafkan kesalahan terdakwa namun saksi korban tidak mau melakukan perdamaian kepada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa **ABDUL HAFIZ**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah ternyata:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.50 wib saksi korban AHMAD SADAT datang ke Kedai SRI di Kelurahan Tanobato kemudian bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa "Apa maksud kata-kata terdakwa kepada saksi INDRA?" kemudian terdakwa menjawab "Kok kau gertak saya?" kemudian saksi korban kembali berkata "Bukan menggertak, apa maksud kata-katamu sama si INDRA?";
- Bahwa benar kemudian saksi korban mengatakan kepada terdakwa "Apa maumu? Kecilnya kau kulihat;
- Bahwa benar terdakwa tersinggung dengan kata-kata saksi korban dan langsung berdiri dan langsung memukul wajah saksi korban sebelah kanan dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban ada benjolan di pipi kanan dan kiri dengan diameter 3 (tiga) cm dan bengkak sebesar kelerang;
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf atas kelakuan terdakwa kepada saksi korban dan saksi korban memaafkan kesalahan terdakwa namun saksi korban tidak mau melakukan perdamaian kepada terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, sehingga terhadap terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAFIZ** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.B/2018/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018 oleh Deny Riswanto, S.H.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Pertolongan Laowo, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Rio Purnomo, S.H.

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.